



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samuel Indra Febrian Hutabarat;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Masjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara/Jalan Mayjend Yunus Samosir Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samuel Indra Febrian Hutabarat ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sdr. Trijan Agus Simanungkalit, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-35/L.2.21/Eku.2/8/2022 yang diajukan pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Indra Febrian Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut." sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana *Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama *13 (tiga belas) tahun* dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan/terap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar *Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama *3 (tiga) Bulan;*
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna biru muda;
  - 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi orange;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi merah, hijau, dan ungu;
  - 1 (satu) rok warna putih garis hitam;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-35/L.2.21/Eku.2/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Samuel Indra Febrian Hutabarat* pada suatu waktu di bulan November 2021 sampai dengan tanggal Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2021 dan Tahun 2022, di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut.*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa *Imel Christian Hutabarat* berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19052021-0032 yang ditandatangani oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021) lahir pada tanggal 17 Maret 2012 selanjutnya disebut *Anak Korban I* dan *Yohanna Christian Hutabarat* berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19052021-0033 yang ditandatangani oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021) lahir pada tanggal 30 Januari 2013 selanjutnya disebut *Anak Korban II* lahir dari Ibu Kandung bernama *Maria Margareta Malau*;
- Bahwa Ibu Kandung *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* telah bercerai dengan Ayah Kandung *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* lalu menikah dengan Terdakwa dan tinggal di Komplek Mesjid Desa Hutatoruan X

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1271200804210004 dimana *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* ikut tinggal bersama Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2022 *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* sedang berada di rumah yang beralamat di Komplek Masjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian Terdakwa memanggil *Anak Korban I* ke kamar Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun *Anak Korban I* menolak tetapi Terdakwa langsung mendekatkan alat kelaminnya ke mulut *Anak Korban I*, *Anak Korban II* yang melihat kejadian tersebut dipanggil Terdakwa dan menyuruh *Anak Korban II* untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh *Anak Korban II* untuk keluar dari dalam kamar sehingga hanya ada Terdakwa dan *Anak Korban I* di dalam kamar dimana Terdakwa menyuruh *Anak Korban I* untuk membuka baju, celana dan celana dalam *Anak Korban I*, selanjutnya Terdakwa membaringkan *Anak Korban I* dan Terdakwa langsung menimpa *Anak Korban I* dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin *Anak Korban I* sambil menggoyang-goyangkan pinggang Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan hubungan intim dengan *Anak Korban I*, Terdakwa mengatakan akan memukul *Anak Korban I* jika melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu kandungnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh *Anak Korban II* sekira pukul 12.00 bertempat di Komplek Masjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ketika *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* pulang dari sekolah, setibanya di rumah Terdakwa menyuruh *Anak Korban I* untuk membawa ketiga adiknya yang berada di rumah untuk bermain ke luar rumah sehingga hanya ada Terdakwa dan *Anak Korban II* di dalam rumah. Kemudian Terdakwa memanggil *Anak Korban II* ke kamar Terdakwa dan menyuruh *Anak Korban II* untuk membuka baju sekolahnya dan tidur disebelah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian menyuruh *Anak Korban II* untuk memegang alat kelamin Terdakwa, *Anak Korban II* menolak permintaan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa *Anak Korban II* sambil meremas payudara dan memegang alat kelamin dari *Anak Korban II*. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin *Anak Korban II* sambil menggoyang-goyangkan pinggang Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin *Anak Korban II*;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, *Anak Korban I* sedang memasak mi instan di dapur, Kemudian Terdakwa memanggil *Anak Korban II* untuk membawa ketiga adiknya yang berada dirumah untuk bermain ke luar rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh *Anak Korban I* untuk menutup pintu rumah dan menemui Terdakwa di dapur, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat badan *Anak Korban I* ke atas sepeda motor sambil membuka celananya. Kemudian Ibu Kandung Anak Korban yang baru pulang kerja yang masuk dari pintu dapur melihat dari celah pintu rumah *Anak Korban I* berada di atas sepeda motor dan berhadapan dengan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri sambil membuka celananya. Kemudian Ibu Kandung Anak Korban langsung membuka pintu dapur dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Ibu Kandung Korban menjadi marah pada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, *Anak Korban II* pergi dari rumah tanpa memberi tahu Ibu Kandung Anak Korban, sampai pada tanggal 20 Juni 2022 Ibu Kandung Anak Korban dihubungi *Triatna Hutauruk* yang merupakan Kepala Sekolah tempat Anak Korban bersekolah dan mengatakan kepada Ibu Kandung Anak Korban bahwa berada di rumah *Triatna Hutauruk* dan mengatakan bahwa *Anak Korban II* sudah dirusak oleh Terdakwa. Setelah itu kemudia Ibu Kandung Anak Korban menanyakan kepada *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* apa yang telah dilakukan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa telah disetubi oleh Terdakwa. Ibu Kandung Korban yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali dan Terdakwa *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* mengancam akan mengancam akan memukul Anak Korban jika memberitahukan perbuatannyan kepada Ibu Kandung Anak Korban;
- *Visum Et Repertum No: 440/2171/VI/2022* oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, yang dibuat dan ditandatangani *dr. Tunggul Pasaribu, SpOG* pada tanggal 23 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan seorang Anak Korban anak perempuan atas nama *Imel Putri Hutabarat*, berusia sekitar 10 tahun. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Anak Korban dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) dengan

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak sisa selaput darah (hymen) tampak pada setentang arah jam 1, 3, 6, dan 11 sampai ke dasar sehingga menyebabkan selaput dara rusak;

- Bahwa berdasarkan *Laporan Sosial Atas Nama Imel Putri Hutabarat (anak sebagai Anak Korban)*, yang dibuat dan ditandatangani oleh *Muslim Choir Harahap. S.Sos* selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *Anak Korban membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharapa kasus yang terjadi kepadanya dapat di proses dan klien mendapatkan keadilan;*
- *Visum Et Repertum No: 440/2173/VI/2022* oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, yang dibuat dan ditandatangani *dr. Tunggul Pasaribu, SpOG* pada tanggal 23 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan seorang Anak Korban anak perempuan atas nama Yohanna Christian Hutabarat, berusia sekitar 9 tahun. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Anak Korban dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) dengan letak sisa selaput darah (hymen) tampak pada setentang arah jam 1, 6, dan 11 sampai ke dasar dan sisa selaput dara sekeliling lobang selaput dara yang erosi sehingga menyebabkan selaput dara rusak;
- Bahwa berdasarkan *Laporan Sosial Atas Nama Yohanna Christian Hutabarat (anak sebagai Anak Korban)*, yang dibuat dan ditandatangani oleh *Muslim Choir Harahap. S.Sos* selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *Anak Korban membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharapa kasus yang terjadi kepadanya dapat di proses dan klien mendapatkan keadilan;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1) , Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Margaret Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
  - Bahwa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merupakan Anak Saksi dari pernikahan pertama Saksi dengan seorang laki-laki marga Sidabukke;
  - Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua Saksi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat bermula pada tanggal 2 Juni 2022 ketika Saksi baru pulang dari tempat Saksi bekerja dan sampai di rumah di Komplek Mesjid Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi masuk dari pintu dapur rumah Saksi dan melihat dari celah pintu rumah bahwasanya Anak Saksi yang bernama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sedang duduk di sepeda motor yang di parkir di dapur dan posisi berhadapan dengan Terdakwa sedang berdiri. Kemudian Saksi melihat Terdakwa hendak membuka celana yang dipakainya, kemudian saya secara spontan langsung menendang pintu dapur dan masuk ke dapur lalu saya langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kau apain anakku? Tega kau begitu sama anakku?", kemudian Terdakwa menjawab "belum sempat kubuka celana ku dek, tanyalah si Imel kalau tidak percaya" kemudian Anak Saksi yang bernama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengiyakan perkataan Terdakwa. Lalu Saksi bertengkar dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 Anak Saksi yang bernama Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kabur dari rumah dengan alasan yang Saksi tidak ketahui, sehingga Saksi mencarinya. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi mendapat telepon dari Kepala Sekolah tempat Anak Saksi sekolah yang bernama Tiratna Hutauruk. Tiratna Hutauruk

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sedang bersama Tiratna Hutauruk sehingga Saksi disuruh untuk datang ke rumah Tiratna Hutauruk karena ada hal penting yang hendak disampaikan. Kemudian Saksi datang ke rumah Tiratna Hutauruk. Setelah sampai di rumah Tiratna Hutauruk, Tiratna Hutauruk mengatakan kepada saya bahwa Anak Korban Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sudah dirusak oleh Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat telah dicabuli Terdakwa dengan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelaminnya dan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Terdakwa telah menyetubuhi beberapa kali. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung melapor ke Polisi;

- Bahwa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak umur 5 (lima) tahun yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa dan anak-anak Saksi masih tinggal di Medan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I Imel Putri Hutabarat pada saat Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi sudah cerai secara adat batak dari suami pertama Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjadi marga Hutabarat dikarenakan mantan suami Saksi yang bermarga Sidabukke tidak mau bertanggung jawab dengan anak-anak Saksi sehingga ketika Saksi menikah lagi, Saksi mengubah marga anak-anak Saksi dari hasil perkawinan dengan marga Sidabukke menjadi marga Hutabarat;
- Bahwa anak-anak Saksi tidak pernah menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pergi dari rumah karena trauma melihat Terdakwa yang datang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat di kepolisian, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;
- Bahwa anak-anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa terdapat perubahan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sehari-hari yaitu menjadi lebih pendiam;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bintang Susi Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang diduga dilakukan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 ketika Saksi baru pulang dari tempat kerja. Setelah sampai di gereja HKBP Hutabarat Parbaju, Saksi melihat Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sedang duduk di tangga gereja lalu Saksi berhenti di depan gereja tersebut dan menemui Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat "sedang apa kau disini", lalu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menjawab "bahwa orang tuanya sering memukul dirumahnya". Saksi kemudian membawa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi bertanya kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat "sekolah dimana?" dan Anak Korban Yohanna Christian Hutabarat menjawab di Sekolah Dasar Negeri 173129 Hutabarat. Kemudian Saksi mengonfirmasi kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 173120 dan Kepala Sekolah tersebut membenarkan jika Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat adalah siswinya. Selanjutnya Saksi menerangkan jika Anak Korban Yohanna Christian Hutabarat saat ini berada di rumah Saksi. Kemudian Kepala Sekolah menyatakan akan membawa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pulang ke rumah orang tuannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Kepala Sekolah SD Negeri 173120 menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa Tim Perlindungan Anak datang ke Sekolah dan ke rumah Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat untuk memeriksa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban Yohanna Christian Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sejak berusia 5 (lima) tahun pada saat Terdakwa dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masih tinggal di Medan sampai dengan saat ini. Sedangkan



terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat membuka celana dan menyentuh alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Tiratna Hutauruk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat berdasarkan cerita Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan dari informasi yang disampaikan oleh pihak Perlindungan Anak karena pada tanggal 20 Juni 2022 ada pihak Perlindungan Anak datang ke rumah Saksi untuk membawa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa pihak Perlindungan Anak juga menitipkan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat untuk menjaga keamanan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
- Bahwa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masih sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak Korban dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
  - Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar tidur. Pada saat itu Anak Korban baru pulang sekolah bersama adik Anak Korban yang bernama Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat supaya membawa adik kami yang lain keluar dari rumah. Setelah itu, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat membawa adik kami yang lain keluar. Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dimana Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju. Lalu Anak Korban membuka baju. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban rebahan di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana panjangnya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Terdakwa menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban. Kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban secara bergantian lalu Terdakwa menimpa badan Anak Korban dari atas dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa beberapa menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan menaruhnya di alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan kemudian menyuruh Anak Korban keluar dari kamar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang memasak mie instan di dapur, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memanggil adik Anak

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



Korban yang bernama Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, setelah itu Anak Korban memanggil adik Anak Korban yang bernama Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat untuk membawa adik-adik kami keluar dari rumah, setelah adik-adik Anak Korban pergi keluar rumah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menutup pintu depan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban ke dapur, lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas sepeda motor lalu Terdakwa menurunkan celana pendek sampai ke batas paha, pada saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban, Anak Korban mendengar pintu dapur diketuk dan ternyata Ibu Anak Korban pulang ke rumah. Selanjutnya Ibu Anak Korban mengatakan "kau apain anakku?", Terdakwa menjawab "belum adanya kuapain" saya melihat Terdakwa tersenyum lalu Terdakwa menaikkan celana pendeknya dan membuka pintu dapur dan mengatakan "gak kuulangi lagi kayak gitu", lalu Ibu Anak Korban mengatakan "kalau kek gitu nya lebih bagus pisahlah kita" lalu Terdakwa menjawab "janganlah";

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa masih tinggal di Medan;
- Bahwa Anak Korban merasa takut melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang lain dikarenakan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kau kasih tahu sama orang, kumatikan kau" apabila Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelamin ketika membuang air kecil. Selain itu Anak Korban merasa takut melihat Terdakwa dan trauma karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat;
  - Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tetapi Anak Korban tidak mengingat tanggal dan bulannya di tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban



pulang dari sekolah bersama kakak Anak Korban yang bemama bemama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat. Sesampainya di rumah Anak Korban yang beralamat di Komplek Masjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Anak Korban dan kakak Anak Korban yang bemama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengganti pakaian di dapur rumah. Kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kusut dulu kaki bapak*" lalu Anak Korban menjawab "*ya pak*". Lalu Terdakwa menyuruh kakak Anak Korban yang bemama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar rumah dan bermain-main. Lalu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat pergi membawa ketiga adik Anak Korban yang masih kecil bermain-main di luar rumah. Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur dan Anak Korban melihat Terdakwa rebahan di atas kasur beralaskan tikar, lalu Terdakwa menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak Korban duduk di atas tilam, lalu Terdakwa ikut duduk juga. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Anak Korban merasakan 1 (satu) jari Terdakwa dimasukkan keluar-masuk di dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis. Lalu Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "*buka bajumu*" seraya Terdakwa berdiri dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa. Anak Korban menolak, tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban menjawab "*iya*". Lalu Anak Korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkangkan serta menekuk kedua kaki Anak Korban ke kiri dan ke kanan lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menangis dan merasakan kesakitan pada bagian alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memakai celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain dikarenakan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*jangan kasih tau sama orang, kalau kasih tau, kupukul*";

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelamin setiap kali Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dikarenakan Anak Korban lari dari rumah karena Anak Korban takut melihat Terdakwa dan trauma bertemu dengan Terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mau lagi kembali ke rumah. Kemudian ada seorang Ibu yang bertanya kepada Anak Korban pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk sendirian kemudian Ibu tersebut membawa Anak Korban kepada Kepala Sekolah di tempat Anak Korban bersekolah. Selanjutnya Kepala Sekolah Anak Korban membawa Anak Korban ke rumah dan bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban tidak mau pulang ke rumah. Selanjutnya Anak Korban memberitahukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Selanjutnya Kepala Sekolah memberitahukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Ibu Anak Korban, sehingga Ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, setelah pemeriksaan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat selesai dilaksanakan, kemudian di persidangan dibacakan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Imel Putri Hutabarat yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran sebagai berikut:

- Kesimpulan:  
Klien membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan;
- Rekomendasi/saran:
  1. Kepolisian: selama proses penyidikan berlangsung agar tetap menjamin keselamatan dan keamanan korban;



2. Jaksa Penuntut Umum:
    - a. Melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan masa depan anak;
    - b. Melakukan penuntutan hukuman dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
    - c. Selama proses hukum berlangsung tetap memberikan perlindungan kepada Anak sebagai Korban;
  3. Hakim:
    - a. Memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;
    - b. Memutuskan hukuman kepada pelaku dengan memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;
    - c. Selama proses hukum di tingkat pengadilan berlangsung agar tetap memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi Anak Korban;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Yohanna Christian Hutabarat yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran sebagai berikut:
- Kesimpulan:

Klien membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan;
  - Rekomendasi/saran:
    1. Kepolisian: selama proses penyidikan berlangsung agar tetap menjamin keselamatan dan keamanan korban;
    2. Jaksa Penuntut Umum:
      - a. Melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan masa depan anak;
      - b. Melakukan penuntutan hukuman dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
      - c. Selama proses hukum berlangsung tetap memberikan perlindungan kepada Anak sebagai Korban;



3. Hakim:

- a. Memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;
- b. Memutuskan hukuman kepada pelaku dengan memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;
- c. Selama proses hukum di tingkat pengadilan berlangsung agar tetap memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk semakin membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat hasil *visum et repertum* Nomor: 440/2171/VI/2022 atas nama Imel Putri Hutabarat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu Sp. OG selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan gynecologi/obgyn) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2022 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, dikenal, berusia 10 tahun yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Korban belum cukup umur. Dan dari pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Korban dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) setentang arah jam 1,3, 6 dan 11 sampai ke dasar sehingga menyebabkan selaput dara rusak;
2. Surat hasil *visum et repertum* Nomor: 440/2173/VI/2022 atas nama Yohanna Christian Hutabarat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu Sp. OG selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan gynecologi/obgyn) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2022 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, dikenal, berusia sekitar 9 tahun, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Korban belum cukup umur. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Korban dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hyme) setentang arah jam 1, 6 dan 11 sampai ke dasar dan sisa selaput dara sekeliling lobang selampur dara yang erosi sehingga menyebabkan selaput dara rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-19052021-0032 atas nama Imel Putri Hutabarat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-19052021-0033 atas nama Yohanna Christian Hutabarat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271200804210004 atas nama Kepala Keluarga Samuel Indra Febrian Hutabarat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Juni 2022, pada saat Terdakwa pulang kerja dan cuaca sedang hujan, saat itu sedang di rumah bersama anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat datang menemui Terdakwa di dapur, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan mendudukannya di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di dapur sehingga posisi Anak Korban I Imel Putri Hutabarat berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mau membuka celana Terdakwa. Tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi Maria Margaret Manalu menendang pintu dapur dan berkata "mau kau apain anakku? gak ada otak kau ya" kemudian Terdakwa menjawab "belum sempat kumasukkan alat kelaminku ke alat kelaminnya" kemudian Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa namun istri Terdakwa masih marah, kemudian akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat beberapa hari tidak pulang ke rumah karena Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat takut kepada Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Anak Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada saat istri Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, pertama pada pada bulan November 2021 pada waktu kami masih tinggal di rumah Kakek Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



di Jalan Mayjen Yunus Samosir di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Maria Margareta Manalu dan juga anak-anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Pada saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan mengatakan "Mel sini dulu nak" kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "apa Pak" sembari masuk ke dalam kamar. Lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara dan alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, setelah 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat supaya jangan memberi tahu kepada ibunya atau sama siapapun. Kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "iya Pak", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya lalu Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kiri lalu menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memegang alat kelamin Terdakwa dari luar celana Terdakwa selama sekitar 2-3 menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar, kemudian Terdakwa tidur. Tidak berapa lama Terdakwa bangun dari tidurnya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat duduk. Selanjutnya Terdakwa mengelus-elus payudaranya dan kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar, sebelum Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar Terdakwa mengatakan "jangan kau kasih tahu siapa-siapa, kalau kau kasih tahu kuhajar kau nanti", kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa melakukan menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengelus-elus alat kelamin Terdakwa dari luar celana kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengocok alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat lalu

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



menggoyang-goyangkannya. Setelah beberapa saat menggoyangkan alat kelamin, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar. Kemudian pada Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menghisap alat kelamin Terdakwa bergantian dengan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya lalu menyuruhnya berbaring di atas tikar kemudian Terdakwa menimpa badan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat kemudian menggoyang-goyang pinggang Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sudah ada 15 (lima belas) kali dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Yohanna Christian Hutabarat sudah ada 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat pada saat umur Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masih 5 (lima) tahun dan kami masih tinggal di Medan. Sedangkan kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada bulan November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna biru muda;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi merah, hijau dan ungu;
- 1 (satu) rok warna putih garis hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sekitar bulan Juni tahun 2022 bertempat di dalam kamar yang berada rumah kontrakan keluarga Terdakwa yang beralamat alamat Komplek Masjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sekitar 15 (lima belas) kali sejak Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masih berusia 5 (lima) tahun dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sudah ada 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masih berusia 5 (lima) tahun hingga sampai dengan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat berusia 10 (sepuluh) tahun sedangkan terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga, kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Samuel Indra Febrian Hutabarat selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-35/L.2.21/Eku.2/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan kesengajaan*" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa "*tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*" atau "*membujuk anak*" adalah *alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan*. Yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah *perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan*. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan "*serangkaian kebohongan*" adalah *adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk*. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Kemudian yang dimaksud "membujuk" adalah *perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan*;

Menimbang, bahwa unsur dalam ini adalah bersifat Alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut *ditegaskan* pengertian "*Persetubuhan*" yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sekitar bulan Juni tahun 2022 bertempat di dalam kamar yang berada rumah kontrakan keluarga Terdakwa yang beralamat alamat Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar tidur yang berada rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ketika Anak Korban I Imel Putri Hutabarat bersama adik-adiknya. Setibanya di rumah, Terdakwa menyuruh adik Anak Korban I Imel Putri Hutabarat yang bernama Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat membawa adik-adiknya keluar rumah. Setelah Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan adik-adik keluar rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat. Setelah Anak Korban I Imel Putri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat membuka baju, Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat rebahan di samping Terdakwaa, lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memegang alat kelamin Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menolak keinginan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sehingga Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memegang alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban I Imel Putri Hutabarat kemudian menimpa badan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dari atas dan membuka kedua kaki Anak Korban I Imel Putri Hutabarat. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan mengeluarkan cairan putih dan menaruhnya di alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memakai kembali pakaiannya dan kemudian menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat di persidangan juga menerangkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sedang memasak mie istan di dapur, Terdakwa menyuruh kembali menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat membawa adik-adik Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari rumah sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menutup pintu depan dan datang ke dapur. Lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban I Imel Putri Hutabarat ke atas sepeda motor dan menurunkan celana pendek Terdakwa sampai ke batas paha. Pada saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mendengar pintu dapur diketuk dan ternyata Ibu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat pulang ke rumah. Selanjutnya Ibu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengatakan "*kau apain anakku?*", Terdakwa menjawab "*belum adanya kuapain*" saya melihat Terdakwa tersenyum lalu Terdakwa menaikkan celana pendeknya dan membuka pintu dapur dan mengatakan "*gak kuulangi lagi kayak gitu*", lalu Ibu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengatakan "*kalau kek gitu nya lebih bagus pisahlah kita*" lalu Terdakwa menjawab "*janganlah!*";

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat di persidangan, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada hari Sabtu tetapi Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat tidak mengingat tanggal dan bulannya di tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pulang dari sekolah

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kakak Anak Korban yang bernama bernama Anak Korban I Imel Putri Hutabarat. Sesampainya di rumah Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang beralamat di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengganti pakaian. Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dengan mengatakan "*kusut dulu kaki bapak*" lalu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menjawab "*ya pak*". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat bersama ketiga adik Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang masih kecil bermain-main di luar rumah. Selanjutnya Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masuk ke dalam kamar tidur dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat melihat Terdakwa rebahan di atas kasur beralaskan tikar, lalu Terdakwa menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat duduk di atas tilam, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merasakan 1 (satu) jari Terdakwa dimasukkan keluar-masuk di dalam alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sehingga Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merasa kesakitan dan menangis. Lalu Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana dalam Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, kemudian Terdakwa mengatakan "*buka bajumu*" seraya Terdakwa berdiri dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menolak, tetapi Terdakwa memaksa A Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sehingga Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menjawab "*iya*". Lalu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya Terdakwa mengangkangkan serta menekuk kedua kaki Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sehingga Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menangis dan merasakan kesakitan pada bagian alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat memakai celana dan menyuruhnya keluar dari dalam kamar, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar,

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat diketahui pada awalnya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pergi dari rumah karena merasa takut dan trauma melihat Terdakwa. Kemudian Saksi Bintang Susi Hutabarat melihat Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sedang duduk-duduk di tangga gereja HKBP Hutabarat Parbaju. Selanjutnya Saksi Bintang Susi Hutabarat datang menemui Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dan bertanya "sedang apa kau disini", lalu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menjawab "bahwa orang tuanya sering memukul dirumahnya". Selanjutnya Saksi Bintang Susi Hutabarat membawa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat ke rumah Saksi Bintang Susi Hutabarat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi Bintang Susi Hutabarat bertanya kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, "sekolah dimana?" dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menjawab di Sekolah Dasar Negeri 173129 Hutabarat. Selanjutnya Saksi Bintang Susi Hutabarat menginformasikan kepada Saksi Tiratna Hutaauruk selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173120 Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang merupakan siswinya saat ini berada di rumah Saksi Bintang Susi Hutabarat. Kemudian Saksi Tiratna Hutaauruk datang ke rumah Saksi Bintang Susi Hutabarat untuk mengantarkan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pulang ke rumah orang tuannya. Selanjutnya Saksi Tiratna Hutaauruk membawa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pulang ke rumah Saksi Tiratna Hutaauruk dikarenakan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat tidak mau pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi Tiratna Hutaauruk bertanya kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat mengapa Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat tidak mau pulang ke rumah, kemudian Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat menceritakan kepada Saksi Tiratna Hutaauruk tentang perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Saksi Tiratna Hutaauruk menelepon Saksi Maria Margaret Manalu selaku Ibu Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat agar datang menemui Saksi Tiratna Hutaauruk. Setelah Saksi Tiratna Hutaauruk dan Saksi Maria Margaret Manalu bertemu, Saksi Tiratna Hutaauruk memberitahukan kepada Saksi Maria Margaret Manalu jika Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa melakukan

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat serta tidak memberitahukan perbuatan persetubuhan yang dialami Anak Korban I Imel Putri Hutabarat Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kepada orang lain dikarenakan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merasa ketakutan dan trauma akibat melihat Terdakwa. Selain itu, Terdakwa ada mengancam Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan mengatakan "*kalau kau kasih tahu sama orang, kumatikan kau*" apabila Anak Korban I Imel Putri Hutabarat melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang lain. Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dengan mengatakan "*jangan kasih tau sama orang, kalau kasih tau, kupukul*" apabila Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, Terdakwa di persidangan membenarkan jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang seingat Terdakwa ada dilakukan pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama Saksi Maria Margareta Manalu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masih tinggal di rumah Kakek Terdakwa di Jalan Mayjen Yunus Samosir di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada saat Saksi Maria Margareta Manalu tidak berada di rumah yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan mengatakan "*Mel sini dulu nak*" kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "*apa Pak*" sembari masuk ke dalam kamar. Lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara dan alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat supaya jangan memberi tahu kepada ibunya atau sama siapapun. Kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "*iya Pak*", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memegang alat kelamin Terdakwa dari luar celana Terdakwa selama sekitar 2-3 menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar, kemudian Terdakwa tidur. Tidak berapa lama Terdakwa bangun dari tidumya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat duduk. Selanjutnya Terdakwa mengelus-elus payudaranya dan kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar, sebelum Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar Terdakwa mengatakan "*jangan kau kasih tahu siapa-siapa, kalau kau kasih tahu kuhajar kau nanti*". Kemudian pada bulan April 2022, Terdakwa melakukan menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengelus-elus alat kelamin Terdakwa dari luar celana Terdakwa, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengocok alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat lalu menggoyang-goyangkannya. Setelah beberapa saat menggoyangkan alat kelamin, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar. Kemudian pada Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menghisap alat kelamin Terdakwa bergantian dengan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya lalu menyuruhnya berbaring di atas tikar kemudian Terdakwa menimpa badan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat kemudian menggoyang-goyang pinggang Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merasa takut dan trauma melihat Terdakwa serta Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat merasa kesakitan pada alat kelamin setiap kali Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor: 440/2171/VI/2022 atas nama Imel Putri Hutabarat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu Sp. OG selaku dokter pemeriksa

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokter spesialis obstetri dan gynecologi/obgyn) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2022 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, dikenal, berusia 10 tahun yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Anak Korban I Imel Putri Hutabarat belum cukup umur dan dari pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) setentang arah jam 1,3, 6 dan 11 sampai ke dasar sehingga menyebabkan selaput dara rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor: 440/2173/VI/2022 atas nama Yohanna Christian Hutabarat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu Sp. OG selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan gynecologi/obgyn) pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 Juni 2022 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, dikenal, berusia sekitar 9 tahun, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat belum cukup umur dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hyme) setentang arah jam 1, 6 dan 11 sampai ke dasar dan sisa selaput dara sekeliling lobang selampur dara yang erosi sehingga menyebabkan selaput dara rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271200804210004 atas nama Kepala Keluarga Samuel Indra Febrian Hutabarat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-19052021-0032 atas nama Imel Putri Hutabarat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-19052021-0033 atas nama Yohanna Christian Hutabarat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021 diketahui Anak Korban I Imel Putri Hutabarat saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun sehingga Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masih tergolong sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat di kamar tidur yang berada rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengancam Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat agar mau bersetubuh dengan Terdakwa pada saat Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga, kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat dikarenakan Ibu Kandung Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang bernama Saksi Maria Margaret Manalu menikah kembali dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271200804210004 atas nama Kepala Keluarga Samuel Indra Febrian Hutabarat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2021 diketahui jika status hubungan dengan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat adalah Terdakwa merupakan Kepala Keluarga sedangkan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat berstatus sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, Maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua bagi Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan oleh orang tua*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



Ad.4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat di persidangan diketahui Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat yang mana terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat Terdakwa melakukan persetubuhan sejak Anak Korban I Imel Putri Hutabarat berusia 5 (lima) tahun dan pada saat itu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat bersama dengan Terdakwa masih tinggal di Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat sudah ada 15 (lima belas) kali dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat sudah ada 5 (lima) sampai 6 (enam) kali yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dilakukan Terdakwa pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama Saksi Maria Margareta Manalu Anak Korban I Imel Putri Hutabarat, Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masih tinggal di rumah Kakek Terdakwa di Jalan Mayjen Yunus Samosir di Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat pada saat Saksi Maria Margareta Manalu tidak berada di rumah yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan mengatakan "Mel sini dulu nak" kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "apa Pak" sembari masuk ke dalam kamar. Lalu Terdakwa langsung mengelus-elus payudara dan alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I Imel Putri Hutabarat supaya jangan memberi tahu kepada ibunya atau sama siapapun. Kemudian Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menjawab "iya Pak", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa memanggil Anak Korban I Imel Putri Hutabarat masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat memegang alat kelamin Terdakwa dari luar celana Terdakwa selama sekitar 2-3 menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat keluar dari kamar, kemudian Terdakwa tidur. Tidak berapa lama Terdakwa bangun dari tidurnya,

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat duduk. Selanjutnya Terdakwa mengelus-elus payudaranya dan kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa menyuruh Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar, sebelum Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar Terdakwa mengatakan "*jangan kau kasih tahu siapa-siapa, kalau kau kasih tahu kuhajar kau nanti*". Kemudian pada bulan April 2022, Terdakwa melakukan menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengelus-elus alat kelamin Terdakwa dari luar celana Terdakwa, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat mengocok alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat lalu menggoyang-goyangkannya. Setelah beberapa saat menggoyangkan alat kelamin, Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat keluar dari dalam kamar. Kemudian pada Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat menghisap alat kelamin Terdakwa bergantian dengan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I Imel Putri Hutabarat membuka celana dalamnya lalu menyuruhnya berbaring di atas tikar kemudian Terdakwa menimpa badan Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I Imel Putri Hutabarat kemudian menggoyang-goyang pinggang Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat secara berulang sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "*dilakukan secara berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya dengan tetap mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dapat memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) terhadap Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat



yang dibuat oleh yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi/saran kepada Hakim agar memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan memutuskan hukuman kepada pelaku dengan memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dipandang dapat memberikan keadilan serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak Korban I Imel Putri Hutabarat dan Anak Korban II Yohanna Christian Hutabarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi *pidana penjara*, Terdakwa juga akan dijatuhi *pidana denda* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan *pidana kurungan* yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (*vide*: Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna biru muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi merah, hijau dan ungu;
- 1 (satu) rok warna putih garis hitam;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Para Anak Korban takut dan trauma;
- Terdakwa yang merupakan Orang Tua Tiri Para Anak Korban seharusnya melindungi dan mempersiapkan masa depan terbaik untuk Para Anak Korban tetapi pada kenyataannya merusak jiwa dan tubuh Para Anak Korban selama bertahun-tahun dengan melakukan persetubuhan;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Para Anak Korban di saat umur Para Anak Korban masih sangat belia;

Keadaan yang meringankan:

Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL INDRA FEBRIAN HUTABARAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos wama biru muda;
  - 1 (satu) potong kaos wama putih kombinasi wama orange;
  - 1 (satu) potong celana pendek wama kombinasi merah, hijau dan ungu;
  - 1 (satu) rok wama putih garis hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta C. Silaban, S.H. Agung Cory Fondrara D. Laia, S.H.,M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Trt